



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 043/V/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 043/V/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Panji Bahari Noor Romadhon
Alamat : PD. Maharta C. 9/19-20 RT 06/11 PD. Kacang timur Pondok Aren
Tangerang – Banten
Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten
Alamat : Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Kecamatan Curug Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 Mei 2016 yang selanjutnya diregister pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 043/V/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Maret 2016 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui mengisi Formulir permohonan informasi kepada PPID Utama Provinsi Banten dengan nomor register permohonan 03/PPID-PI/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016. Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah berupa Notulensi Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2015 dan Nilai Fit & Propertest Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2015:

[2.3] pada tanggal 22 Maret 2016 Termohon telah menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dengan nomor surat 488/98-HMSP-PPID/2016.

[2.4] Pada tanggal 28 Maret 2016 Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Utama dengan mengisi formulir keberatan nomor register 010/PPID-K/III/2016 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 09 Mei 2016, Termohon menanggapi melalui surat nomor: 488/140-HMSP.PPID/2016.

[2.6] Pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 19 Mei 2016.

[2.7] Pada tanggal 11 Agustus 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.8] Pada tanggal 16 Agustus 2016, dilaksanakan Mediasi namun para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan menarik diri dari mediasi.

[2.9] Pada tanggal 31 Agustus 2016, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 11 Agustus 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir tertanggal 16 Maret 2016.
2. Bahwa benar Termohon menerima jawaban permohonan informasi dari Termohon dan diterima pada tanggal 23 Maret 2016.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan Termohon.
4. Bahwa yang menjadi landasan Termohon adalah Peraturan Gubernur dan menurut Pemohon ada kesalahpahaman mengenai antara Setda dengan PPID Utama itu berbeda badan publik. Pemohon menganggap ada perbedaan definisi badan publik maka Pemohon mengajukan keberatan.
5. Bahwa jawaban atas permohonan informasi tersebut menunjukkan bahwa informasi itu diluar dari kuasanya di badan publik lainnya, maka Pemohon menilai ini hal yang aneh bahwa apabila dianggapnya antara Setda dan PPID Utama itu berbeda ini tidak sesuai dengan UU KIP.
6. Bahwa Pemohon tetap beranggapan bahwa yang memproduksi informasi tetap DPRD tapi yang mengelola dan mendokumentasikan adalah PPID, dan PPID Pembantunya ada di Sekretariat DPRD dan PPID Utamanya jelas adalah yang seharusnya mengumpulkan informasi yang terdapat di PPID Pembantu.

7. Bahwa Pemohon sudah menerima jawaban atas keberatan dan Pemohon menilai adanya perbedaan definisi badan publik.
8. Bahwa tujuan meminta informasi ini adalah untuk mengembangkan pribadi pemohon. Seperti suatu saat nanti Pemohon jika mencalonkan diri sebagai Komisioner KI Banten.
9. Bahwa benar Pemohon pada saat mengajukan sengketa di KI Banten tidak melampirkan jawaban atas permohonan informasi karena dokumen itu ada di Tangerang dan pada saat mengajukan sengketa ada di Serang.
10. Bahwa Pemohon menganggap belum pernah ada Pemohon lain yang meminta informasi yang sama dengan milik Pemohon.
11. Bahwa Pemohon menganggap langkah permohonan informasi ini sudah tepat, karena menurut pemohon definisi badan publik sendiri adalah menerima APBD/APBN dan tidak ada yang menerima dua APBD /APBN di Banten hanya satu. Maksudnya adalah tidak ada yang menerima APBD itu Sekretariat atau Sekrtariat Dewan, yang menerima APBD hanya satu itu yaitu Pemerintah APBD Provinsi Banten. Maka dari itu Pemohon meminta kepada PPID Utama.
12. Bahwa definisi PPID Pembantu itu ada di Permendagri, dan Pemohon menganggap sudah langkah yang tepat karena PPID Utama yang mengkompilasi semua informasi yang ada di PPID Pembantu, jadi ketika Pemohon meminta kepada PPID utama otomatis PPID Utama meminta informasi tersebut ke PPID Pembantu dan diberikan kepada Pemohon.
13. Bahwa pada saat mengajukan permohonan informasi Pemohon aktif di Pattiro Banten sebagai konsultan, namun terhitung sejak bulan Mei Pemohon tidak lagi di Pattiro Banten. Bahwa permohonan informasi ini bukan untuk Pattiro Banten.

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 31 Agustus 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meyakini bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang terbuka karena terkait proses seleksi ini yang sebelumnya dilakukan informasi itu informasi soal nilai adalah terbuka, dan tambahan terbaru terkait seleksi yang sama hasil fit and propertes yang ada di Aceh bisa terbuka.

2. Bahwa Pemohon meyakini terkait informasi yang diminta Pemohon ada pada Termohon.
3. Bahwa melihat dari jawaban tertulis dari Termohon disini Pemohon melihat ada perbedaan pemahaman mengenai defeni badan publik
4. Bahwa terkait pemahaman Termohon DPRD adalah badan publik legislatif sedangkan dari pemahaman Pemohon dari Undang-Undang Pemerintah Daerah adalah DPRD adalah Unsur Pemerintah Daerah, jadi menurut Pemohon eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu hanya berada di kantor pusat sedangkan di tingkat daerah itu tidak ada. Pemohon meyakini informasi ini ada di PPID utama Pemerintah Provinsi Banten.
5. Bahwa Pemohon menyatakan sekelas pendamping desa saja bisa dibuka informasinya.
6. Bahwa Pemohon melihat pasal selanjutnya terkait pejabat publik seharusnya nilai ini menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk dapat melihat bagaimana kapasitas pejabat publik.
7. Bahwa Pemohon menganggap terdapat dua tahapan ketika berbicara soal nilai, pertama yaitu meminta izin dengan membuat pernyataan bahwa yang memiliki informasi tersebut bersedia dibuka informasinya, kedua secara otomatis hak dia terhadap perlindungan informasi pribadi menjadi hilang ketika dia menjabat menjadi pejabat publik, dan ini dapat diakses oleh masyarakat.
8. Bahwa Pemohon tidak mencalonkan diri pada seleksi tersebut dan data ini untuk kepentingan pribadi jika mencalonkan diri menjadi Komisioner pada periode berikutnya.
9. Bahwa pemohon menyatakan apabila ini informasi yang dikecualikan otomatis proses itu akan Pemohon lewati, pemahaman Pemohon saat ini adalah informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat.
10. Pemohon menyatakan secara jelas pasal 17 huruf h poin 4 merupakan informasi yang dikecualikan namun Pemohon menyimak pada pasal 18 pada ayat (2) poin b bahwa pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi menurut Pemohon informasi itu semua dapat di akses masyarakat ketika posisi seseorang dalam jabatan publik.
11. Pemohon berkeyakinan bahwa informasi ini dapat di akses mengacu pada pasal 18 ayat (2) poin b.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) No. SIM: 870512220940 atas nama Panji Bahari Noor Romadhon.
Bukti P-2	Salinan Surat Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor register: 03/PPID-PI/III/2016 Kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten, yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-3	Salinan Surat Formulir Keberatan Nomor register: 010/PPID-K/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 043/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016.
Bukti P-5	Surat Pernyataan menarik diri dari mediasi tertanggal 16 Agustus 2016
Bukti P-6	Kesimpulan Sidang Sengketa Informasi tertanggal 10 September 2016.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 11 Agustus 2016, Termohon yang diwakili oleh H. Epi Rustam, S.Kom., M.M dan Dadi Supriadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 488/223-HMSP.PPID/2016 dari Pemberi Kuasa H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si tertanggal 10 Agustus 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah ada permohonan informasi dari Pemohon dengan mengajukan mengisi formulir permohonan informasi.
2. Bahwa Termohon telah menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dengan nomor surat 488/98-HMSP-PPID/2016 tertanggal 22 Maret 2016

3. Bahwa Termohon informasi yang dimohonkan Pemohon tidak berada didalam penguasaan Termohon adanya di DPRD, bahwa yang dimohonkan itu berkaitan dengan notulensi seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten dan Nilai *Fit and Propertest*, dimana berkaitan dengan nilai *fit and propertes* itu dipasal 32 UU KIP bahwa calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten itu melalui uji kelayakan dan kepatutan dalam hal ini yang melaksanakan adalah DPRD yang termasuk kategori badan publik legislatif.
4. Bahwa badan publik terbagi menjadi 3 yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, informasi yang dimohonkan tersebut berada di DPRD atau di badan publik legislatif.
5. Bahwa Termohon sudah menyarankan pemohon untuk meminta langsung kepada DPRD agar lebih dekat koordinasi antara sekretariat dengan yang menguasai informasi tersebut dalam hal ini DPRD.
6. Bahwa Termohon berpendapat sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UU KIP, berkaitan dengan permohonan informasi yang diminta Pemohon adalah nilai *fit and propertes*, uji kelayakan dan kepatutan itu dilaksanakan bukan oleh eksekutif, namun yang memiliki dokumen tersebut adalah legislatif dalam hal ini DPRD provinsi Banten.
7. Bahwa Termohon ada koordinasi dengan PPID Pembantu Setwan dan melakukan rapat, kemudian menyarankan informasi itu adanya di DPRD dalam hal ini ada di legislatif.

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 31 Agustus 2016 Termohon yang diwakili oleh H. Epi Rustam, S.Kom., M.M dan Dadi Supriadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 488/223-HMSP.PPID/2016 dari Pemberi Kuasa H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si tertanggal 10 Agustus 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang dimohonkan itu Termohon tetap menilai informasinya tidak dikuasai oleh PPID Utama karena terkait seleksi itu dilakukan oleh DPRD Komisi 1 Provinsi Banten.
2. Bahwa Termohon mengacu kepada pasal 1 angka 3 UU KIP bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN itu untuk pusat, dan APBD untuk daerah, maka kemudian tidak ada penyatuan

terkait pemerintah daerah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif tugas pokok dan fungsinya itu berbeda.

3. Bahwa informasi yang diminta Pemohon itu tidak ada di PPID dan itu informasi yang diterima dari Kabag Humas Setwan bahwa informasi yang dimohonkan tersebut berada di Komisi 1 DPRD Provinsi.
4. Bahwa nilai fit and propertes itu adalah merupakan kewenang dari Komisi 1 DPRD Provinsi legislatif diberikan kewenangan oleh UU KIP berkaitan dengan evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan peserta dari 10 ke 5 tersebut direkomendasikan ke Gubernur Provinsi Banten ini bertentangan dengan pasal 17 huruf h poin 4 bahwa informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
5. Bahwa Termohon menganggap ini merupakan informasi yang dikecualikan kecuali ada izin yang bersangkutan dari masing-masing peserta.
6. Bahwa seleksi ini dilakukan oleh Dishubkominfo Provinsi Banten dari 27 orang menjadi 10 orang itu tidak dilaksanakan dari tahun 2015 tapi permohonan yang dimohonkan Pemohon itu adalah notulensi seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2015, sedangkan pelaksanaan seleksi oleh Dishubkominfo Provinsi Banten tersebut itu dilaksanakan pada tahun 2014.
7. Bahwa Pak Awan Kabag Humas di Sekretariat Dewan menyampaikan kepada Termohon bahwa informasi yang berkaitan dengan nilai fit and propertes itu masih berada di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Termohon menganggap mungkin belum terdokumentasikan di Setwan.
8. Bahwa PPID Pembantu yang ada di Setwan berada pada bagian Humas Setwan.
9. Bahwa secara keseluruhan tugas PPID Utama sudah dicantumkan seperti informasi berkala, serta merta dan informasi setiap saat yang harus tersedia, dan PPID Utama sudah koordinasikan ke SKPD, sudah direkap, dan tinggal penyempurnaan.
10. Bahwa Termohon menyatakan ada pemahaman yang salah dari Pemohon pasal 18 ayat (2) huruf b dimana huruf a dan huruf b merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: Surat Kuasa Nomor: 488/223-HMSP.PPID/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, yang diwakili oleh H. Epi Rustam, S.Kom., M.M dan Dadi Supriadi, S.H.
Bukti T-2	Jawaban Atas keberatan nomor: 488/140-HMSP.PPID/2016 tertanggal 09 Mei 2016.
Bukti T-3	Keputusan Tim Pertimbangan PID Nomor: 448/137-HMSP.PPID/2016 tentang Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik
Bukti T-4	Kesimpulan tertulis, tertanggal 09 September 2016

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 10 September 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia dalam mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, oleh sebab itu munculnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia agar dapat lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan zaman dan turut serta dalam pembangunan bangsa.

Salah satu amanat dari UU KIP tersebut adalah pembentukan Komisi Informasi (KI), baik di tingkat pusat, provinsi hingga tingkat Kabupaten atau Kota jika dirasa dibutuhkan, sebagai sebuah lembaga pemutus sengketa antara pemohon informasi dan badan publik.

Provinsi Banten termasuk salah satu provinsi tercepat dalam proses pembentukan KI Provinsi, hingga terhitung pada tahun 2014 Provinsi Banten sudah melaksanakan proses seleksi Komisioner KI Provinsi Banten untuk yang kedua kalinya, dimana pada tahun 2015, proses seleksi Komisioner sudah mencapai tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Banten.

Pada proses sebelumnya oleh Panitia Seleksi, tahapan tes administratif, tes tertulis, dan wawancara, hasil nilai tiap peserta dapat dilihat oleh masyarakat, namun agak sedikit berbeda pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi 1, dimana nilai hasil uji tiap peserta tidak diperlihatkan kepada masyarakat.

Informasi ini sangat penting bagi masyarakat, terutama saya selaku pemohon informasi, dikarenakan hasil tiap tahapan dapat memberikan informasi kepada saya atau masyarakat lainnya jika suatu saat akan mencoba untuk berpartisipasi dalam seleksi Komisioner KI Provinsi Banten periode berikutnya. Setidaknya nilai yang muncul akan memberikan panduan minimal bagaimana masyarakat dapat menyiapkan dan meningkatkan standar kualitas diri untuk menghadapi proses seleksi dengan berlandaskan pada nilai – nilai yang muncul, baik yang masuk lima besar maupun 10 besar.

Oleh sebab itu, dan berlandaskan pada pemahaman saya bahwa informasi ini menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat termasuk saya, maka saya mengajukan permohonan informasi kepada PPID Utama Provinsi Banten selaku pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten.

Temuan Dalam Proses Sengketa Informasi

Saat permohonan informasi, PPID Utama Provinsi Banten memberikan jawaban atas permohonan informasi dengan alasan bahwa informasi tidak dikuasai dan disarankan untuk meminta informasi kepada PPID Pembantu Sekretariat Dewan Provinsi Banten.

Hal ini menunjukkan bahwa PPID Utama Provinsi Banten salah dalam memahami makna Badan Publik yang dimaksudkan dalam UU KIP. Dalam hal definisi Badan Publik yang menerima APBD atau APBN, maka Badan Publik yang dimaksudkan adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Kabupaten/ Kota, bukan SKPD seperti yang dipahami oleh PPID Utama Provinsi Banten. Persoalan belum diberikannya informasi oleh PPID Pembantu Sekretariat Dewan sehingga informasi belum dikelola dan didokumentasikan oleh PPID Utama Provinsi Banten tidak dapat dijadikan landasan pernyataan bahwa informasi tidak dikuasai, karena seharusnya PPID Provinsi Banten mempunyai SOP yang jelas terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi tersebut, sehingga tidak mengabaikan pelayanan permohonan informasi yang ada.

PPID Utama salah memahami kedudukan DPRD

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi, baik melalui mediasi maupun sidang pembuktian. PPID Utama kembali melontarkan pernyataan yang salah terkait pemahaman kedudukan DPRD, dimana DPRD menurut versi PPID Utama, dianggap sebagai Lembaga Legislatif sehingga berbeda dengan Pemerintah Provinsi Banten yang dianggap mewakili Lembaga Eksekutif.

Hal ini sekali lagi saya anggap salah dan bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Lex Spesialis membahas kedudukan DPRD. Dalam UU Pemda tersebut disebutkan bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah provinsi. Dalam penjelasan UU tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berbeda dengan Pemerintah Pusat yang terdiri atas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Untuk lebih mempermudah lagi, dalam SK Gubernur juga Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan DPRD adalah Sekretariat Dewan yang masuk dalam SOTK Pemerintah Provinsi Banten, sehingga tidak ada landasan bagi PPID Utama untuk menyebutkan bahwa informasi tidak dikuasai dikarenakan ada di Badan Publik lainnya yaitu Legislatif yang disamakan dengan DPRD, sedangkan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi adalah sekretariat dewan.

PPID Utama salah langkah melakukan uji konsekuensi

Dalam sidang pembuktian, PPID Utama kembali melakukan kesalahan dalam memahami UU KIP dengan berlandaskan pada pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan sehingga menyatakan

bahwa informasi yang saya minta adalah informasi yang dikecualikan. Dan yang cukup mengejutkan adalah PPID sudah melakukan uji konsekuensi atas informasi tersebut.

Hal ini sebenarnya sangat bertentangan dan berpotensi ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPID Utama, kenapa saya menyatakan hal tersebut, karena ketika PPID Utama masih beranggapan dan berkeyakinan bahwa informasi tidak dikuasai, namun dengan berani melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikuasai olehnya. Analogi sederhananya adalah ketika PPID Utama Pemprov Banten menguji konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dimiliki oleh Pemkab Pandeglang, jelas hal tersebut dilarang untuk dilakukan. Dan oleh sebab itu Uji konsekuensi PPID Utama tidak absah dan tidak dapat dijadikan landasan.

Dalam kesimpulan ini saya tidak akan membahas alasan dan landasan saya bahwa informasi ini merupakan informasi public jika belum ada keputusan informasi dikuasai oleh siapa.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan tertulis tertanggal 09 September 2016 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Sengketa Informasi Publik antara PPID Provinsi Banten dengan saudara Panji Bahari Noor Romadhon berkaitan informasi:

- A. Notulensi Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2015
 - B. Nilai *Fit and Proper test* Calon Komisioner Komisi Informasi Publik Banten tahun 2015.
1. Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten sebagai panitia seleksi, yang ikut seleksi ada 27 calon Komisi Informasi Provinsi Banten.
 2. Hasil seleksi dari 27 orang calon KI Banten yang dilaksanakan tim, tersaring 10 (sepuluh) orang calon KI Banten, selanjutnya dari 10 orang calon KI Banten tersebut berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Banten) memilih calon KI Banten tersebut melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and propertest*) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Banten (legislatif).

3. Informasi yang diminta tahun 2015, sedangkan data hasil seleksi di tahun 2014 (rapat seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi ditahun 2014) dan tes dilakukan tanpa ada notulen karena tes dilakukan melalui tes tulis.
4. Informasi yang dimohonkan pemohon adalah informasi yang belum dikuasai (pasal 6 ayat (3) poin “e” yaitu : informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Provinsi Banten ataupun PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam hal ini badan publik (Eksekutif), karena informasi tersebut masih berada di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten (Legislatif) sesuai pasal 1 ayat (3) dan Pasal UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.
5. Oleh karena yang berwenang melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and propertest*) adalah Komisi 1 DPRD Provinsi Banten berkaitan **mengevaluasi**, sehubungan dengan **kapabilitas, intelektualitas dan merekomendasikan** calon Komisi Informasi dari 10 calon KI Banten menjadi 5 orang calon terpilih KI Banten ke Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten. Maka informasi yang dimohonkan Pemohon bertentangan dengan pasal 17 huruf “h” poin “4” UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP yang berbunyi :
Huruf “h” : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
Poin “4” : “hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.
6. Kemudian berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU 14 tentang KIP bahwa : tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana huruf g dan h, antara lain apabila :
 - a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau
 - b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.Pasal 18 ayat (2) UU KIP tersebut dengan jelas menyatakan bahwa informasi itu merupakan informasi yang dikecualikan, kecuali informasi yang dimohonkan mendapatkan izin tertulis dari pihak yang rahasianya di ungkap berkaitan dengan posisi dalam jabatan-jabatan publik.
7. Berkaitan dengan alasan-alasan diatas, maka PPID Provinsi Banten memohon kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memutus sengketa tersebut dengan keputusan menguatkan keputusan PPID Provinsi Banten bahwa informasi tersebut tidak bisa diberikan

karena informasi tersebut belum dikuasai (pasal 6 ayat (3) huruf “e” dan pasal informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 huruf “h” poin “4” dan pasal 18 ayat (2) UU KIP.

Berdasarkan Keputusan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 488/137 – HMSP. PPID/22016 tentang Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik

Mengingat :

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi jawaban atas keberatan informasi publik dari Panji Bahari Noor Romadhon, Tim Pertimbangan wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang jawaban atas Keberatan Informasi Publik.

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 272);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Provinsi Banten tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 nomor 16).

Memperhatikan:

1. Surat Keberatan dari Panji Bahari Noor Romadhon tanggal 28 Maret 2016 perihal Keberatan yang ditujukan kepada PPID Utama Provinsi Banten;
2. Hasil Rapat Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas keberatan permohonan Informasi tanggal 14 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Pokok Keberatan Nomor 003/PPID-PI/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang:

1. Notulensi Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten 2015;
2. Nilai Fit & Proper Test Calon Komisioner KIP Banten Tahun 2015.

KEDUA: Bahwa surat dengan nomor: 488/98-HMSP-PPID/2016 tanggal 22 Maret 2016 PPID Utama Provinsi Banten Menanggapi permohonan pemohon yang berisi bahwa sesuai pasal 22 ayat (2) huruf "I" dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, informasi yang Pemohon mohonkan berada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, untuk itu PPID Provinsi Banten menyarankan kepada Pemohon untuk memohon informasi ke Ppid Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Banten;

KETIGA: Bahwa Surat dengan nomor: 010/PPID-K/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID dengan alasan bahwa jawaban permohonan informasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

KEEMPAT: Keberatan informasi tidak perlu dipenuhi oleh PPID Utama Provinsi Banten karena Informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan bertentangan dengan pasal 17 huruf "h" poin 4 dan PPID Utama Provinsi Banten sudah menanggapi sesuai pasal 22 ayat (2) huruf "I" dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan menyarankan kepada Pemohon untuk memohon informasi publik ke PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Banten;

KELIMA: Agar PPID Provinsi Banten menyampaikan tanggapan keberatan paling lambat tanggal 10 Mei 2016.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon.(Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon PPID Utama Provinsi Banten adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima

oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyebutkan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dibuktikan dengan keterangan Termohon pada sidang tanggal 11 agustus 2016 dan kesimpulan Termohon (bukti T-4) yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan pemohon adalah informasi yang belum dikuasai pasal 6 ayat (3) poin “e” yaitu : informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Provinsi Banten ataupun PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam hal ini badan publik (Eksekutif), karena informasi tersebut masih berada di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten (Legislatif) sesuai pasal 1 ayat (3) dan Pasal UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

[4.23] Menimbang bahwa DPRD Provinsi Banten adalah bagian dari pada badan publik eksekutif (sebagaimana lampiran 1 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), namun demikian PPID DPRD Provinsi Banten merupakan PPID Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.473-Huk/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa PPID Provinsi bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan Termohon yang menyatakan dokumen permohonan tidak dikuasai tidak mendasar.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang Notulensi Seleksi Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2015, diketahui dari keterangan Termohon bahwa rapat seleksi oleh Panitia Seleksi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten pada Tahun 2014, sehingga permohonan informasi tersebut menjadi kabur (*obscur libel*).

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait nilai fit and proper test Calon Komisioner Komisi Informasi Publik Banten Tahun 2015, terdapat ketentuan dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.’

[4.27] menimbang bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

[4.28] menimbang bahwa dari hasil tahapan seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang dilaksanakan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten masa Bhakti 2015-2019 yang dikoordinir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten. Diketahui dari jumlah 27 (dua puluh tujuh) orang calon Komisioner yang mengikuti tahapan seleksi, tersaring 10 (sepuluh) orang calon yang selanjutnya mengikuti fit and proper test di DPRD Provinsi Banten berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “ DPRD Provinsi memilih anggota Komisi Informasi Provinsi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan”. Ayat (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.28], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Nilai Fit and Propertest Calon Anggota Komisi Informasi provinsi Banten merupakan informasi yang bersifat terbuka apabila peserta yang mengikuti fit and propetest memberikan persetujuan tertulis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon dan Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian

[6.2] Menyatakan bahwa informasi tentang nilai Fit and Proper test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten adalah informasi yang bersifat terbuka apabila peserta yang mengikuti fit and propetest memberikan persetujuan tertulis.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon memberikan informasi yang diminta pada *paragraf [6.2]* setelah Pemohon mendapatkan persetujuan tertulis dari peserta selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh para pihak

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten